



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/696/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Syafri L.S.H.I, Dt. Rky. Batuah, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dari Unsur Ninik Mamak meninggal dunia pada tanggal 19 April 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari dinyatakan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/294/C.IV.J/2021 tanggal 12 Agustus 2021 Perihal Pengiriman Berkas Penggantian Antar Waktu Anggota BAMUS Nagari Balai Sinayan Lumpo, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

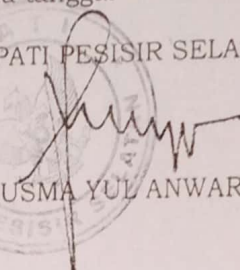
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Syafri L.S.H.I, Dt. Rky. Batuah, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dari Unsur Ninik Mamak Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA** : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- KETIGA** : Mengangkat Saudara Anton Oktozen, S.Pd.I. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dari Unsur Ninik Mamak Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 25 November 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 140/ 696 / Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL 25 NOVEMBER 2021
TENTANG
PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGgantian				SETELAH PENGgantian		
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	DASRION Kh. SINARO PANJANG	Ketua	Cadiak Pandai	DASRION Kh. SINARO PANJANG	Ketua	Cadiak Pandai
2	MASRIJON KOTO, S.Ag	Wakil Ketua	Alim Ulama	MASRIJON KOTO, S.Ag	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	SYAFRI L.S.H.I, Dt. Rky. BATUAH	Sekretaris	Ninik Mamak	ANTON OKTOZEN, S.Pd.I.	Sekretaris	Ninik Mamak
4	NOVA DESRIANTI, S.Pd	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang	NOVA DESRIANTI, S.Pd	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	JAPMULIR	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda	JAPMULIR	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR